



## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATAKELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPRS : PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS  
Alamat : Jl. Ir.H.Juanda No.5 Kota Agung Tanggamus Lampung  
Nomor Telpon : (0722) 22328  
Posisi Laporan : Desember 2023  
Modal Inti : Rp. 15.858.144.986  
Total Aset : Rp. 64.284.873.955

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Syariah Tanggamus Desember 2023, Disampaikan hal-hal berikut.

- Nilai komposit GCG sebesar 1,8 dengan predikat **BAIK**
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut

| NO                | Faktor yang Dinilai  | Nilai (S+P+H) | Nilai (Dibobot) |
|-------------------|--|---------------|-----------------|
| 1                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi                      | 1.34          | 0.27            |
| 2                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Komisaris                    | 2.13          | 0.32            |
| 3                 | Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah       | 2.06          | 0.21            |
| 4                 | Kelengkapanm dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite            | 3.20          | 0.00            |
| 5                 | Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS                  | 2.25          | 0.17            |
| 6                 | Penanganan Benturan Kepentingan                                  | 1.00          | 0.08            |
| 7.a               | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                       | 2.10          | 0.16            |
| 7.b               | Penerapan Fungsi Audit Internal                                  | 1.60          | 0.12            |
| 7.c               | Penerapan Fungsi Audit Eksternal                                 | 2.60          | 0.07            |
| 8                 | Penerapan Manajemen Resiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal | 3.01          | 0.23            |
| 9                 | Batas Maksimum Penyaluran Dana                                   | 1.20          | 0.06            |
| 10                | Rencana Bisnis BPRS  | 1.00          | 0.05            |
| 11                | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan                   | 1.00          | 0.05            |
| Nilai Komposit    |  |               | 1.80            |
| Predikat Komposit |  |               | BAIK            |

### B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil penilaian sendiri (self Assessment) Penerapan Tata Kelola Periode 31 Desember 2023 Sebagai berikut:

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S+P+H:1,34)**  
Jumlah anggota direksi PT. BPR Syariah Tanggamus yang terdiri dari 2 orang salahsatu direktur adalah membawahkan fungsi kepatuhan, seluruh direksi bertempat tinggal di kabupaten tanggamus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S+P+H:2,13)**  
Jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Syariah Tanggamus terdiri dari 2 orang seluruh dewan komisaris bertempat tinggal di dalam 1 provinsi yang sama.Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dewan komisaris telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan.
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S+P+H:2,06)**  
Jumlah Dewan Pengawas Syariah PT. BPR Syariah Tanggamus terdiri dari 1 orang, seharusnya seluruh dewan Pengawas Syariah berjumlah 2 orang.
- Kelengkapanm dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S+P+H:3.20)**  
Modal inti PT.BPR Syariah Tanggamus yaitu sebesar Rp. 15.858.144.986 belum wajib untuk membentuk komite audit.
- Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS (Nilai S+P+H:2.25)**  
Dewan pengawas syariah setiap bulannya melakukan pengawasan kepada pelaksanaan pelayanan bank dan produk-produk bank dan memberikan masukan kepada direksi



# PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS



Jl.Ir.H.Juanda No.05 Kota Agung Tanggamus Lampung  
Tanggamus Lampung 35384 Telp. (0722) 22328 Fax. (0722) 21800. mybprs\_01@yahoo.co.id

6. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S+P+H:1,00)  
PT. BPR Syariah Tanggamus telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai .
- 7.a .Penerapan Fungsi Kepatuhan(Nilai S+P+H:2.10)  
Modal inti PT.BPR Syariah Tanggamus yaitu sebesar Rp. 15.858.144.986 kurang dari Rp. 50.000.000.000,- dalam pelaksanaannya direktur kepatuhan tidak menangani penyaluran dana serta telah di tunjuk 1 karyawan yang menjabat sebagai pejabat ekektif kepatuhan dan manajemen resiko.. Dalam penerapan tatakelola pada fungsi kepatuhan Direktur kepatuhan melalui PE Kepatuhan dan Menejemen Resiko melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap ketentuan internal dan eksternal serta melakukan review terhadap semua kebijakan BPRS dan memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan POJK.
- 7.b. Penerapan Fungsi Audit Internal (Nilai S+P+H:1.73)  
PT.BPR Syariah Tanggamus dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- telah mengangkat pejabat eksekutif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal, dalam pelaksanaan tugasnya telah terdapat pedoman kerja audit internal serta telah ada jobdes dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. setiap pemeriksaan disampaikan kepa direktur utama dan komisaris utama dengan tembusan direktur kepatuhan .
- 7.c. Penerapan Fungsi Audit Eksternal (Nilai S+P+H:2.60)  
Penugasan audit eksternal yaitu kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan AP dan KAP setelah di cekros daftar AP dan KAP di OJK , dan telah mendapat persetujuan RUPS dengan usulan dari dean Komiaris . Laporan Keuangan oleh KAP telah selesai di Bulan Februari 2023 dan tealh di sampaikan ke OJK.
8. Penerapan Manajemen Resiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal (Nilai S+P+H:3.01)  
PT. BPR Syariah Tanggamus telah memiliki pejabat eksekutif kepatuhan dan manajemen resiko serta telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen resiko namun belum ada penetapan limit resiko
9. Batas Maksimum Penyaluran Dana (Nilai S+P+H:1.20)  
PT. BPR Syariah Tanggamus telah memiliki pijakan sistem operasional dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk pemberian pembiayaan kepa pihak terkait, debitur group dan/atau debitur besar serta telah memiliki pedoman kebijakan pembiayaan.
10. Rencana Bisnis BPRS (Nilai S+P+H:1.00)  
Rencana bisnis PT. BPR Syariah Tanggamus telah disusun oleh direksi dan di setujui oleh Dekom sesuai dengan visi dam misi . Rencana bisnis tahunan menggambarkan permasalahan PT. BPR Syariah Tanggamus yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan. Rencana bisnis telah menggambarkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan PT. BPR Syariah Tanggamus serta Dekom telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB termasuk perubahannya telah di sampaikan ke OJK.
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S+P+H:1.00)  
Telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan termasuk SDM yang kompeten. Penyusunan laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan memuat materi paling sedikit laporan keuangan dan informasi lainnya seperti susunan pengurus, komposisi pemegang saham,sesuai ketentuan ojk. Dalam transparansi PT. BPR Syariah Tanggamus telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari AP atas laporan keuangan serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK. Selain itu PT. BPR Syariah Tanggamus melaksanakan transparansi produk,layanan dan penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tatacara sesuai dengan ketentuan ojk. Dalam laporan tahunan dan publikasi telah di tadatangani oleh Direksi dan disampaikan kepa OJK dan di publikasikan melalui Surat Kabar sesuai ketentuan . selain itu untuk laporan penanganan pengaduan telah disampaikan kepa OJK sesuai dengan ketentuan.



# PT. BPR SYARIAH TANGGAMUS



Jl.Ir.H.Juanda No.05 Kota Agung Tanggamus Lampung  
Tanggamus Lampung 35384 Telp. (0722) 22328 Fax. (0722) 21800. mybprs\_01@yahoo.co.id

## C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan tata kelola disimpulkan bahwa: Proses penyusunan self assessment penerapan tatakelola PT. BPR Syariah Tanggamus berdasarkan pada POJK Nomor :24/POJK.03/2018 tentang penerapan tatakelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Berdasarkan hasil penilaian PE. Kapatuhan dan Manajemen Risiko Per Desember 2023 tentang penilain self asismen pelaksanaan penerapan tatakelola periode 31 desember 2023 bahwa secara umum dapat di simpulkan penerapan pelaksanaan tatakelola pada PT.BPR Syariah Tanggamus telah berjalan dengan baik

Kota Agung, 28 Maret 2024  
**PT BPR SYARIAH TANGGAMUS**  
**Menyetujui**

**Inayati Rahmawati,SE**  
**Direktur Utama**

**Drs. Hilman Yoscar**  
**Komisaris Utama**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah | Jabatan     | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|-------------------------------------|-------------|--|
| 1  | ISMAIL                              | Ketua DPS   | 1. Memberikan masukan dan nasihat kepada pimpinan utama dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah, termasuk pelaksanaan operasional lembaga keuangan secara keseluruhan dalam laporan publikasi. 2. Mengawasi dan memastikan secara aktif atau pasif bahwa produk, jasa layanan, penjualan dan kegiatan usaha sudah sesuai dengan implementasi fatwa DSN MUI. 3. Menjadi penghubung antara lembaga keuangan dan DSN MUI saat tinjauan dan masukan dari DSN dibutuhkan untuk pengembangan produk dan jasa. 4. Mengevaluasi aspek syariah dalam pedoman operasional produk yang dikeluarkan lembaga keuangan. 5. Mengatur perihal yang terkait dengan kebutuhan legalisasi dari DSN. 6. Menelaah produk dan jasa yang belum memiliki fatwa yang nantinya akan dikaji bersama DSN untuk memperoleh fatwa. 7. Membuat laporan kegiatan usaha dan progres dari lembaga keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), Bank Indonesia, direksi, dan komisaris sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. |
| 2  | kosong                              | Anggota DPS | 0  |

## Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada pimpinan utama dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah, termasuk pelaksanaan operasional lembaga keuangan secara keseluruhan dalam laporan publikasi. 2. Mengawasi dan memastikan secara aktif atau pasif bahwa produk, jasa layanan, penjualan dan kegiatan usaha sudah sesuai dengan implementasi fatwa DSN MUI. 3. Menjadi penghubung antara lembaga keuangan dan DSN MUI saat tinjauan dan masukan dari DSN dibutuhkan untuk pengembangan produk dan jasa.

| Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 |            | Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 |            |
|---|------------|---|------------|
| Nomor                                   | Tanggal    | Nomor                                   | Tanggal    |
| 06/PT/BPRST/II/2023                     | 25-07-2023 | 001/PT/BPRST/II/2024                    | 26-01-2024 |

## Keterangan

4. Mengevaluasi aspek syariah dalam pedoman operasional produk yang dikeluarkan lembaga keuangan. 5. Mengatur perihal yang terkait dengan kebutuhan legalisasi dari DSN. 6. Menelaah produk dan jasa yang belum memiliki fatwa yang nantinya akan dikaji bersama DSN untuk memperoleh fatwa. 7. Membuat laporan kegiatan usaha dan progres dari lembaga keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekurang-kurangnya satu tahun sekali dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), Bank Indonesia, direksi, dan komisaris sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Jabatan  | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|----------------------|--|--|
| 1  | Falachi Fadholi,SE   | Direktur Utama                                   | 1. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi.                      |
| 2  | Sarjono S.Sos        | Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan | 1. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Direksi. |

## Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Posisi Desember 2023 Rasio NPF Bruto 2,15 persen dan NPF Netto 0,07 persen dan rasio rasio keuangan pada Bank syariah tanggamus seperti ROA, BOPO, CAR, ROE, FDR, KAP, Cash Ratio terbentuk pada kondisi sehat. Upaya Direksi Memastikan penerapan APPU PPT dengan melakukan CCD dan EDD pada setiap nasabah yang melakukan hubungan usaha dengan bank, terdapat upaya pengkinian data nasabah, monitoring data pelaporan terkait APPU PPT, Berupaya memastikan kelengkapan persyaratan pembiayaan yang bersifat mayor dengan pertimbangan pertimbangan berbagai aspek. Menindak lanjuti penyesuaian bentuk laporan-laporan yang direkomendasikan OJK, Telah adanya kebijakan terkait penyesuaian kegiatan operasional dan pembiayaan pada masa pandemic covid-19, menyalurkan pembiayaan secara selektif.

## Keterangan

Posisi Desember 2023 Rasio NPF Bruto 2,15 persen dan NPF Netto 0,07 persen dan rasio rasio keuangan pada Bank syariah tanggamus seperti ROA, BOPO, CAR, ROE, FDR, KAP, Cash Ratio terbentuk pada kondisi sehat. Upaya Direksi Memastikan penerapan APPU PPT dengan melakukan CCD dan EDD pada setiap nasabah yang melakukan hubungan usaha dengan bank, terdapat upaya pengkinian data nasabah, monitoring data pelaporan terkait APPU PPT, Berupaya memastikan kelengkapan persyaratan pembiayaan yang bersifat mayor dengan pertimbangan pertimbangan berbagai aspek. Menindak lanjuti penyesuaian bentuk laporan-laporan yang direkomendasikan OJK, Telah adanya kebijakan terkait penyesuaian kegiatan operasional dan pembiayaan pada masa pandemic covid-19, menyalurkan pembiayaan secara selektif.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Jabatan         | Tugas dan Tanggung Jawab   |
|----|------------------------------|-----------------|--|
| 1  | Hilman Yoscar                | Komisaris Utama | <p>1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan. 2. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk: a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi. b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS. c. Memastikan penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan. d. Khusus dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk: - Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien. - Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) Tahun. - Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, dengan mempertimbangan rekomendasi Komite Audit. e. Memastikan Direksi menciptakan dan menjalankan budaya serta kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran organisasi Perseroan.</p> |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Jabatan                        | Tugas dan Tanggung Jawab  |
|----|------------------------------|--------------------------------|---|
| 2  | Inawati Rahmawati            | Komisaris Utama dan Independen | 1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan. 2. Dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk: a. Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi. b. Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS. c. Memastikan penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan secara terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dalam Perseroan. d. Khusus dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab pula untuk: - Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien. - Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) Tahun. - Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Satuan Kerja Audit Internal, dengan mempertimbangan rekomendasi Komite Audit. e. Memastikan Direksi menciptakan dan menjalankan budaya serta kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran organisasi Perseroan. |

## Rekomendasi kepada Direksi

Lebih selektif dan konservatif dalam melakukan penyaluran pembiayaan yang terkena dampak Covid-19 dengan melakukan assessment dan solusi yang tepat. Meningkatkan motivasi dan pengawasan husus pada bagian remedial, Menindak lanjuti temuan pemeriksaan internal audit, menindak lanjuti hasil laporan pengawasan mitigasi risiko dekom terkait SLIK dan Kelengkapan dokumen pembiayaan.

## Keterangan

Dekom menyarankan agar penyelesaian pembiayaan bermasalah dan Write Off agar mencantumkan hasil follow up dan tetap menjaga dan meningkatkan team work antar anggota direksi dengan PE dan tetap semangat dan focus dengan memperhatikan kinerja keuangan secara maksimal dan menjaga rasio keuangan dalam kondisi sehat, penerapan prinsip kehati hatian dalam penyaluran pembiayaan terkait persyaratan dokumen, jangka waktu pembiayaan tidak melebihi usia pension, peraturan dan besaran pembiayaan serta menerapkan praktek praktek perbankan yang sehat dan tatakelola yang baik , menerapkan prinsip APPU PPT terkait penghimpunan dana dan sumber penerimaan pembayaran Pembiayaan debitur, terhadap jaminan pembiayaan debitur pembiayaan macet yang akan di eksekusi karena tidak memiliki sumber pembayaran untuk segera di realisasikan sehingga dapat meminimalisir kerugian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Komite                         | Tugas dan Tanggung Jawab  | Program Kerja   | Realisasi       | Jumlah Rapat |
|----|--------------------------------|---|---|-----------------|--------------|
| 1  | Komite Audit                   | Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan di keluarkan perusahaan kepada publik dan atau pihak OJK   | Melakukan penelaahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2019 dan pelaksanaannya serta informasi lainnya   | Telah Dilakukan | 4            |
| 2  | Komite Pemantau Risiko         | Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris dalam rangka meningkatkan efektifita pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dibidang manajemen resiko serta memastikan bahwa kebijakan manajemen resiko telah di laksanakan dengan baik. | Komite Pemantau Risiko akan menyusun Program Kerja Tahunan untuk periode tahun buku. dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tugastugasnya | Telah Dilakukan | 4            |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi | Memberikan reskomendasi kepada dekom terkait dengan komposisi kebijakan dan kreteria prosesi nominasi settabkebijakana evaluasi kinerja   | dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan bidang manajemen SDM                       | Telah Dilakukan | 4            |

## Keterangan

Komisaris dan DPS aktif bekerja dengan sesuai tanggungjawabnya dalam komite audit , komite pemantau resiko dan komite nominasi dan remunerasi

| No | Nama Anggota Komite    | Keahlian                 | Komite  |                 |                         | Pihak Independen |
|----|------------------------|--------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------------|
|    |                        |                          | Audit   | Pemantau Risiko | Remunerasi dan Nominasi |                  |
| 1  | Drs. Hilman Yoscar     | PEMERINTAHAN             | Ketua   | Ketua           | Ketua                   | Ya               |
| 2  | Inayati Rahmawati,S.E. | BISNIS                   | Anggota | Anggota         | Anggota                 | Ya               |
| 3  | ISMAL, S.Pdi,M.Pdi     | ILMU FIQIH/SYARIAH ISLAM | Anggota | Anggota         | Anggota                 | Ya               |

## Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Komiaris Utama sebagai ketua dan anggota komisariss dan DPS sebagai anggota dalam strutur Komite Audit, Komite Pemantau Resiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.

Form A.02.10  
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Kepemilikan Saham |                            |                    |                            |
|----|----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
|    |                      | BPRS              |                            | Perusahaan Lain    |                            |
|    |                      | Nominal (Rp)      | Persentase Kepemilikan (%) | Nama Perusahaan    | Persentase Kepemilikan (%) |
| 1  | Falachi Fadholi,SE   | 0                 | 0,00                       | PT. BPRS TANGGAMUS | 0,00                       |
| 2  | Sarjono S.Sos        | 0                 | 0,00                       | PT. BPRS TANGGAMUS | 0,00                       |

Keterangan

Tidak memiliki saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keuangan    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Falachi Fadholi,SE   | nihil                | nihil                   | nihil          |
| 2  | Sarjono S.Sos        | nihil                | nihil                   | nihil          |

## Keterangan

Tidak ada hubungan keluarga antar anggota direksi, tidak ada hubungan keluarga antar pemegang saham tidak ada hubungan keluarga antar direksi dan pemegang saham

Form A.03.20  
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | Anggota Direksi Lain | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  | Falachi Fadholi,SE   | nihil                | nihil                   | nihil          |
| 2  | Sarjono S.Sos        | nihil                | nihil                   | nihil          |

Keterangan

Tidak ada hubungan keluarga antar anggota direksi, tidak ada hubungan keluarga antar pemegang saham tidak ada hubungan keluarga antar direksi dan pemegang saham

Form A.04.10  
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPRS dan perusahaan lain**

Keterangan

Dewan Komisaris Tidak Memiliki Saham

Form A.05.10  
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan |                              |                |
|----|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|    |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1  | Hilman Yoscar                | nihil             | nihil                        | nihil          |
| 2  | Inawati Rahmawati            | nihil             | nihil                        | nihil          |

Keterangan

Tidak ada hubungan keluarga antar anggota Dewan komisaris, tidak ada hubungan keluarga antar pemegang saham dengan komisaris, tidak ada hubungan keluarga direksi dengan komisaris.

Form A.05.20  
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keluarga |                              |                |
|----|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|    |                              | Anggota Direksi   | Anggota Dewan Komisaris Lain | Pemegang Saham |
| 1  | Hilman Yoscar                | Nihil             | Nihil                        | Nihil          |
| 2  | Inawati Rahmawati            | Nihil             | Nihil                        | Nihil          |

Keterangan

Tidak ada hubungan keluarga antar dewan komiaris, tidak ada hubungan keluarga dengan karyawan, tidak ada hubungan kelurga dengan direksi, tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan

#### Keterangan

Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang rangkap jabatan di tempat lain perusahaan sejenis.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan

#### Keterangan

DPS tidak rangkap jabatan sebagai anggota DPS di BPRS lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)    | Direksi      |               | Dewan Komisaris |               | Dewan Pengawas Syariah |               |
|----|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
|    |                                     | Jumlah Orang | Jumlah (Rp)   | Jumlah Orang    | Jumlah (Rp)   | Jumlah Orang           | Jumlah (Rp)   |
| A  | Remunerasi                          |              |               |                 |               |                        |               |
| 1. | Gaji                                | 2            | 46.462.237,00 | 2               | 18.838.435,00 | 1                      | 8.119.097,00  |
| 2. | Tunjangan                           | 2            | 31.303.087,00 | 2               | 0,00          | 1                      | 0,00          |
| 3. | Tantiem                             | 2            | 15.174.712,00 | 2               | 6.119.469,00  | 1                      | 2.686.949,00  |
| 4. | Bonus                               | 2            | 0,00          | 2               | 0,00          | 1                      | 0,00          |
| 5. | Kompensasi Berbasis Saham           | 2            | 0,00          | 2               | 0,00          | 1                      | 0,00          |
| 6. | Remunerasi-Lainnya                  | 2            | 0,00          | 2               | 0,00          | 1                      | 0,00          |
|    | Total Remunerasi                    |              | 92.940.036,00 |                 | 24.957.904,00 |                        | 10.806.046,00 |
| B  | Fasilitas Lain                      |              |               |                 |               |                        |               |
| 1. | Perumahan                           | 2            | 0,00          | 2               | 0,00          | 1                      | 0,00          |
| 2. | Transportasi                        | 2            | 1.260.000,00  | 2               | 0,00          | 1                      | 0,00          |
| 3. | Kesehatan                           | 2            | 1.615.920,00  | 2               | 0,00          | 1                      | 0,00          |
| 4. | Fasilitas Lain-Lainnya              | 2            | 1.928.309,00  | 2               | 0,00          | 1                      | 0,00          |
|    | Total Fasilitas Lain                |              | 4.804.229,00  |                 | 0,00          |                        | 0,00          |
| C  | Total Remunerasi dan Fasilitas Lain |              | 97.744.265,00 |                 | 24.957.904,00 |                        | 10.806.046,00 |

Keterangan

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Deskripsi   | Rasio |
|---|-------|
| Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi                               | 1,29  |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi               | 1,25  |
| Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi | 1,25  |
| Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi   | 2,15  |
| Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi                      | 0,40  |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi                                      | 0,37  |

## Keterangan

Disesuaikan dengan Kemampuan perusahaan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Agenda Rapat   |
|----|---------------|----------------|--|
| 1  | 15-03-2023    | 5              | a.Pengangkatan Drs.Hilman Yoscar dari komisaris menjadi Komisaris utama PT .BPRS Tanggamus. b. Pengajuan penetapan Inayati Rahmawati, SE sebagai komisaris PT .BPRS Tanggamus.c. Pembukaan produk pembiayaan talangan haji dan Umroh. d. Pengajuan pengangkatan ismail, S.Pdi, M.Pdi dari anggota DPS menjadi ketua DPS PT. BPR Tanggamus.   |
| 2  | 27-06-2023    | 5              | 1. Kebijakan 2 (dua) bulan kedepan (November & Desember 2022) yaitu: a. Pembiayaan sertifikasi guru tanpa jaminan dan diberi refund sebesar Rp. 1.000.000 dengan plafon pembiayaan diatas Rp. 100.000.000. b. Deposito nasabah perorangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- mendapatkan hadiah berupa emas 5 gram/ sepeda/ kendaraan roda dua. 2. Rencana Bisnis BPRS Tanggamus 2023 a. Buka kantor kas 1 unit di wilayah kabupaten tanggamus. b. Pembiayaan UMKM dilanjutkan c. Pembiayaan Talangan haji dan umrah d. Pembiayaan kepemilikan emas e. Pembiayaan pensiunan asn f. Tabungan dan deposito berhadiah g. Inhoue training h. Study banding ke bprs milik pemda i. Rekrutmen 2 orang IT dan 2 Orang Marketing. 3. Penunjukan kantor akuntan public |
| 3  | 12-12-2023    | 5              | 1. Pelaporan keuangan tepat waktu 2. Penerapan ketentuan OJK tentang manajemen tatakelola dan manajemen resiko . 3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah , WO, dan AYDA. 4. Rencana Bisni Bank Tahun 2023  |

#### Keterangan

Agenda rapat membahas tentang perubahan struktur pengurus, kebijakan yang akan ditempuh diakhir tahun 2023 terkait penyaluran dana pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah dan rencana bank tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Agenda Rapat   |
|----|---------------|----------------|--|
| 1  | 15-03-2023    | 1              | a.Pengangkatan Drs.Hilman Yoscar dari komisaris menjadi Komisaris utama PT .BPRS Tanggamus. b. Pengajuan penetapan Inayati Rahmawati, SE sebagai komisaris PT .BPRS Tanggamus.c. Pembukaan produk pembiayaan talangan haji dan Umroh. d. Pengajuan pengangkatan ismail, S.Pdi, M.Pdi dari anggota DPS menjadi ketua DPS PT. BPR Tanggamus.   |
| 2  | 27-06-2023    | 1              | 1. Kebijakan 2 (dua) bulan kedepan (November & Desember 2022) yaitu: a. Pembiayaan sertifikasi guru tanpa jaminan dan diberi refund sebesar Rp. 1.000.000 dengan plafon pembiayaan diatas Rp. 100.000.000. b. Deposito nasabah perorangan sebesar Rp. 1.000.000.000,- mendapatkan hadiah berupa emas 5 gram/ sepeda/ kendaraan roda dua. 2. Rencana Bisnis BPRS Tanggamus 2023 a. Buka kantor kas 1 unit di wilayah kabupaten tanggamus. b. Pembiayaan UMKM dilanjutkan c. Pembiayaan Talangan haji dan umrah d. Pembiayaan kepemilikan emas e. Pembiayaan pensiunan asn f. Tabungan dan deposito berhadiah g. Inhoue training h. Study banding ke bprs milik pemda i. Rekrutmen 2 orang IT dan 2 Orang Marketing. 3. Penunjukan kantor akuntan public |
| 3  | 12-12-2023    | 1              | 1. Pelaporan keuangan tepat waktu 2. Penerapan ketentuan OJK tentang manajemen tatakelola dan manajemen resiko . 3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah , WO, dan AYDA. 4. Rencana Bisni Bank Tahun 2023  |

## Keterangan

Agenda rapat membahas tentang perubahan struktur pengurus, kebijakan yang akan ditempuh diakhir tahun 2023 terkait penyaluran dana pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah dan rencana bank tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun) | Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh: |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|  | Anggota Direksi                   |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai Tetap    |               | Pegawai Tidak Tetap |               |
|  | Tahun Sebelumnya                  | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya        | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya | Tahun Laporan | Tahun Sebelumnya    | Tahun Laporan |
| Total Fraud                                | 0                                 | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Diselesaikan                         | 0                                 | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Dalam Proses Penyelesaian                  | 0                                 | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya           | 0                                 | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |
| Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum | 0                                 | 0             | 0                       | 0             | 0                | 0             | 0                   | 0             |

## Keterangan

Tidak ada penyimpangan kebijakan dan penyimpangan dana

|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama BPRS            | : PT BPRS Tanggamus  |
| Periode Laporan      | : 23-12-2023   |
| Alamat               | : Jl. Ir. H. JUANDA No.5 KOTA AGUNG TANGGAMUS LAMPUNG  |
| Nomor Telepon        | : 072222328  |
| Modal Inti           | : 16.932.111.961,00  |
| Total Aset           | : 63.939.871.301,00  |
| Bobot Faktor         | : B  |
| Status Audit Ekstern | : Diaudit  |
| Nilai Komposit       | : 3,3  |
| Peringkat Komposit   | : 3  |
| Analisis             | : Hasil penilaian penerapan tatakelola BPRS Tanggamus per deember 2023 dicapai nilai komposit 3.2 dengan predikat baik. Nilai tersebut dicapai dari berbagai indikator dan faktor penting dalam dalam tatakelola. Pemenuhan struktur dan infra struktur telah di penuhi namun masih ada kelemahan dalam struktur yaitu anggota DPS belum terpenuhi sehingga struktur belum maksimal. Terkait pada proses penerapan tatakelola yang dapat berpengaruh pada hasil yang dicapai mekipun secara keseluruhan tidak signifikan, yaitu, 1. tindaklanjut temuan audit internal, 2. pemanfaatan biaya pendidikan peningkatan kompetensi SDI melalui pendidikan, 3. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan internal dan perundang-undangn yang di sahkan negara. |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |            |
| 1  | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.<br><br>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.  | 5               | Keterangan |
| 2  | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.  | 5               | Keterangan |
| 3  | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.  | 5               | Keterangan |
| 4  | Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.  | 5               | Keterangan |
| 5  | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.  | 5               | Keterangan |
| 6  | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu:<br>a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu;<br>b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan<br>c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. | 5               | Keterangan |
| 7  | Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.   | 5               | Keterangan |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 35              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 5,00            |            |
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 2,50            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.   | 5               | Keterangan |
| 2  | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  | 5               | Keterangan |
| 3  | Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.  | 5               | Keterangan |
| 4  | Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.  | 5               | Keterangan |
| 5  | Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 5               | Keterangan |
| 6  | Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.  | 5               | Keterangan |
| 7  | Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.  | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 35              |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 5,00            |            |
|    | Bobot (P)   | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)   | 2,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |            |
| 1  | Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.   | 5               | Keterangan |
| 2  | Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.   | 5               | Keterangan |
| 3  | Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.                  | 5               | Keterangan |
| 4  | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan. | 5               | Keterangan |
| 5  | Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.  | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 25              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 5,00            |            |
|    | Bobot (H)   | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)   | 0,50            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |            |
| 1  | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.<br><br>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.  | 4               | Keterangan |
| 2  | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.  | 4               | Keterangan |
| 3  | Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.  | 4               | Keterangan |
| 4  | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):<br>Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.<br><br>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):<br>Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.<br><br>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2. | 2               | Keterangan |
| 5  | Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.  | 4               | Keterangan |
| 6  | Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.  | 4               | Keterangan |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 7  | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.   | 4               | Keterangan |
| 8  | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.   | 5               | Keterangan |
| 9  | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.   | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 36              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 4,00            |            |
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 2,00            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.  | 1               | Keterangan |
| 2  | Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.  | 5               | Keterangan |
| 3  | Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris. | 1               | Keterangan |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 4  | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.   | 1               | Keterangan |
| 5  | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.  | 1               | Keterangan |
| 6  | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.   | 1               | Keterangan |
| 7  | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 1               | Keterangan |
| 8  | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.   | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 12              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 1,50            |            |
|    | Bobot (P)   | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)   | 0,60            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |            |
| 1  | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.  | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 5               |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator                    | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator | 5,00            |            |
|    | Bobot (H)                               | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)                               | 0,50            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |            |
| 1  | Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.  | 5               | Keterangan |
| 2  | DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.  | 5               | Keterangan |
| 3  | DPS mendapatkan fasilitas kerja.  | 5               | Keterangan |
| 4  | DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.                             | 5               | Keterangan |
| 5  | Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.   | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 25              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 5,00            |            |
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 2,50            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.       | 5               | Keterangan |
| 2  | DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.  | 5               | Keterangan |
| 3  | Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. | 5               | Keterangan |
| 4  | Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.  | 5               | Keterangan |
| 5  | DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.   | 5               | Keterangan |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 6  | Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.  | 5               | Keterangan |
| 7  | Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 35              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 5,00            |            |
|    | Bobot (P)   | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)   | 2,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |            |
| 1  | Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.   | 5               | Keterangan |
| 2  | Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.  | 5               | Keterangan |
| 3  | Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.   | 5               | Keterangan |
| 4  | Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.   | 5               | Keterangan |
| 5  | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.  | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 25              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 5,00            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Bobot (H)            | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)            | 0,50            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |            |
| 1  | BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah. | 0               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 0               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 0,00            |            |
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 0,00            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.  | 0               | Keterangan |
| 2  | Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.  | 0               | Keterangan |
| 3  | Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.   | 0               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 0               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 0,00            |            |
|    | Bobot (P)   | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)   | 0,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |            |
| 1  | Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.                 | 0               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 0               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 0,00            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Bobot (H)            | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)            | 0,00            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |            |
| 1  | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.<br><br>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. | 5               | Keterangan |
| 2  | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.<br><br>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.        | 5               | Keterangan |
| 3  | Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.   | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 15              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 5,00            |            |
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 2,50            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.  | 5               | Keterangan |
| 2  | Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.   | 5               | Keterangan |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 10              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 5,00            |            |
|    | Bobot (P)  | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)  | 2,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |
| 1  | Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah. | 5               | Keterangan |
| 2  | Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.  | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 10              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 5,00            |            |
|    | Bobot (H)  | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)  | 0,50            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |            |
| 1  | BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.       | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 1               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 1,00            |            |
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 0,50            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS. | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 1               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 1,00            |            |
|    | Bobot (P)   | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)   | 0,40            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |            |
| 1  | Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.  | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 1               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 1,00            |            |
|    | Bobot (H)   | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
|    | Nilai (H)            | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |            |
| 1  | <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>           Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit:<br/>           a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan<br/>           b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>           Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 3               | Keterangan |
| 2  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.   | 2               | Keterangan |
| 3  | <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>           Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>           Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>                    | 3               | Keterangan |
| 4  | BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikani oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.   | 4               | Keterangan |
| 5  | BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.  | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 17              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 3,40            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 1,70            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  | 1               | Keterangan |
| 2  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.   | 2               | Keterangan |
| 3  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. | 3               | Keterangan |
| 4  | SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.   | 4               | Keterangan |
| 5  | SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.   | 5               | Keterangan |
| 6  | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.  | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 20              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 3,33            |            |
|    | Bobot (P)   | 0,40            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | Nilai (P)  | 1,33            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |
| 1  | Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.  | 1               | Keterangan |
| 2  | Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2               | Keterangan |
| 3  | Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.   | 3               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 6               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 2,00            |            |
|    | Bobot (H)  | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)  | 0,20            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |            |
| 1  | BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>BPRS membentuk SKAI.<br><br>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br>BPRS menunjuk PEAI.              | 1               | Keterangan |
| 2  | BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.  | 2               | Keterangan |
| 3  | SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.   | 3               | Keterangan |
| 4  | SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.  | 4               | Keterangan |
| 5  | BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.   | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 15              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 3,00            |            |
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 1,50            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat. | 1               | Keterangan |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 2  | <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p> | 2               | Keterangan |
| 3  | Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.   | 3               | Keterangan |
| 4  | BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.   | 4               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 10              |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 2,50            |            |
|    | Bobot (P)   | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)   | 1,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)  |                 |            |
| 1  | Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.   | 1               | Keterangan |
| 2  | Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.  | 2               | Keterangan |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
| 3  | <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p> | 2               | Keterangan |
| 4  | <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>                                     | 3               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 8               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 2,00            |            |
|    | Bobot (H)   | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)   | 0,20            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |            |
| 1  | <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):<br/>BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah):<br/>BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):<br/>BPRS menunjuk PEMR.</p> | 1               | Keterangan |
| 2  | BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.   | 1               | Keterangan |
| 3  | BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.   | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 3               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 1,00            |            |
|    | Bobot (S)  | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)  | 0,50            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| 1  | Direksi paling sedikit mencakup:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;<br><br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;<br>c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;<br>d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;<br>e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan<br>f. bertanggung jawab atas:<br>1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan<br>2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan. | 1               | Keterangan |
| 2  | Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;<br>b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi;<br>c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan<br>d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.  | 1               | Keterangan |
| 3  | DPS paling sedikit mencakup:<br>a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.   | 1               | Keterangan |
| 4  | BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.   | 1               | Keterangan |
| 5  | BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.  | 1               | Keterangan |
| 6  | BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.  | 1               | Keterangan |
| 7  | Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.  | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 7               |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 1,00            |            |
|    | Bobot (P)  | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)  | 0,40            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |
| 1  | Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah. | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 1               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 1,00            |            |
|    | Bobot (H)  | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)  | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)  |                 |            |
| 1  | BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS. | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 1               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 1,00            |            |
|    | Bobot (S)  | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)  | 0,50            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)  |                 |            |
| 1  | BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   | 2               | Keterangan |
| 2  | Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.   | 3               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 5               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 2,50            |            |
|    | Bobot (P)  | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)  | 1,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
| 1  | Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah. | 4               | Keterangan |
| 2  | BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.   | 5               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 9               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 4,50            |            |
|    | Bobot (H)  | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)  | 0,45            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |            |
| 1  | Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.   | 1               | Keterangan |
| 2  | Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.  | 2               | Keterangan |
| 3  | Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur. | 3               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 6               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 2,00            |            |
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 1,00            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS;<br>b. prinsip kehati-hatian;<br>c. asas perbankan yang sehat; dan<br>d. Prinsip Syariah.             | 1               | Keterangan |
| 2  | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.   | 2               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 3               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 1,50            |            |
|    | Bobot (P)   | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)   | 0,60            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |
| 1  | Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah. | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 1               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 1,00            |            |
|    | Bobot (H)  | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)  | 0,10            |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator  | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|------------|
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)   |                 |            |
| 1  | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.   | 1               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 1               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator   | 1,00            |            |
|    | Bobot (S)   | 0,50            |            |
|    | Nilai (S)   | 0,50            |            |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)   |                 |            |
| 1  | BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah. | 1               | Keterangan |
| 2  | BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.                       | 2               | Keterangan |
| 3  | BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.  | 3               | Keterangan |
| 4  | BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.  | 4               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan   | 10              |            |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Tanggamus

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

| No | Kriteria / Indikator   | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|------------|
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 2,50            |            |
|    | Bobot (P)  | 0,40            |            |
|    | Nilai (P)  | 1,00            |            |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)   |                 |            |
| 1  | Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.  | 1               | Keterangan |
| 2  | Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. | 2               | Keterangan |
|    | Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan  | 3               |            |
|    | Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator  | 1,50            |            |
|    | Bobot (H)  | 0,10            |            |
|    | Nilai (H)  | 0,15            |            |



**LEMBAR PERSETUJUAN DAN  
PENANDATANGANAN LAPORAN TATAKELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tatakelola  
PT. BPR Syariah Tanggamus Tahun 2023**

Telah di susun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. POJK Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerpana tata Kelola Bagi BPRS
2. SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan tatakelola Bagi BPRS

Demikian Laporan ini di buat yang menjadi gambaran umum penerpan tatakelola PT. BPR Syariah Tanggamus selama tahun 2023. Penerapan tatakelola BPRS yang baik dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri BPRS.

Kota Agung, 28 Maret 2024

**PT BPR SYARIAH TANGGAMUS**

**Menyetujui**

**Inavati Rahmawati,SE**  
Direktur Utama

**Drs. Hilman Yoscar**  
Komisaris Utama